

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR : 012/HK.01.01/K.NT.20/09/2024.**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL
NEGARA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

PADA TAHAPAN PEMILIHAN TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH

- Menimbang :**
- a. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 101 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 - b. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan Pengawasan terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam undang-undang mengenai Pemilu;
 - c. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Tahapan Pemilihan Tahun 2024
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c tersebut

perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara tentang pembentukan kelompok kerja (Pokja) pengawasan terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Tahapan Pemilihan Tahun 2024.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
11. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Timor Tengah Utara Nomor : Sprin/763/IX/OPS.1.3/2024
12. Surat Perintah Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor : 200.1.5/237/Inspektorat

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA TAHAPAN PEMILIHAN TAHUN 2024.

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Pejabat Tentara Nasional Indonesia, Pejabat Kepolisian, Pejabat Struktural serta Staf Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Tahapan Pemilihan Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Pejabat Tentara Nasional Indonesia, Pejabat Kepolisian Pejabat Struktural serta Staf Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam kelompok kerja (Pokja) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Surat Keputusan ini;

KETIGA : Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang kelompok kerja (Pokja) Pengawasan Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Tahapan Pemilihan Tahun 2024 berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

KEEMPAT : Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Tahapan Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum

KESATU melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai bulan September sampai dengan bulan November dan membuat laporan hasil pelaksanaannya di setiap akhir bulan.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari ditetapkan keputusan ini dibebankan pada RAB Hibah Pilkada Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kefamenanu
Pada Tanggal : 09 September 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

KETUA,

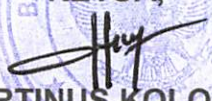
MARTINUS KOLO, SE



Lampiran I Surat Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten TTU
Nomor : 012/HK.01.01/K.NT.20/09/2024
Tanggal : 09 September 2024

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL
NEGARA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA PADA TAHAPAN PEMILIHAN TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM POKJA
PENGARAH			
1.	Martinus Kolo, SE	Ketua Bawaslu Kabupaten TTU	Pengarah
PENANGGUNG JAWAB			
1.	Roswita Helen P. Taus, SE	Anggota Bawaslu Kabupaten TTU	Penanggung jawab
KETUA			
1.	Heppy Oktavia, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten TTU	Ketua
SEKRETARIS			
1.	Heribertus Bani, S.Hut	Plh. Kepala Sekretariat	Sekretaris
ANGGOTA			
1.	Aipda Albert Alfred Ndun, S.Ip	PS Kanit Paminal SIRPROPAM Polres TTU	Anggota
2.	Gregorius R. Asten, S.Si	Inspektur Daerah Kab. TTU	Anggota
3.	Margaretha Florida Javet, S.Sos	Kasubag Pengawasan Pemilu dan Humas Bawaslu TTU	Anggota
4.	Maria Florida Amsikan	Staf Bawaslu TTU	Anggota
5	Kristoforus T. Kobesi, SH	Ahli Pertama Penata Kelola Pengawasan Pemilu Bawaslu TTU	Anggota
6.	Maria Lusensia Tonbesi, S.Pd	Staf Bawaslu TTU	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TTU
KETUA,**

MARTINUS KOLO, SE